

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pemerintah sedang mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional antara laju pembangunan kota dan desa semakin seimbang dan serasi. Tetapi dalam pembangunan masih dihadapkan pada persoalan seperti ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan antara kota dan desa. Pembangunan desa mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah karena terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Disahkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan

masyarakat didaerahnya. Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) termasuk juga pada pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa peraturan manajeen pengelolaan keuangan desa harus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Kegiatan tersebut antara lain: Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa, penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang harus dilakukan oleh Bendahara Desa. Dalam hal ini Bendahara Desa harus menaati prinsip bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa. Penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Dengan bukti-bukti pendukung tersebut, maka semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Tahap penatausahaan, pada tahap ini Bendahara Desa harus melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan

pengeluaran dalam buku kas. Tahap pelaporan merupakan tahap dimana Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota. Tahap pertanggungjawaban yaitu Kepala Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes pada akhir tahun. Laporan ini terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa kepada Bupati/Walikota sebagai wujud pertanggungjawaban.

Pengelolaan anggaran dana desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi –fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Berpedoman dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 itu diharapkan manajemen pengelolaan keuangan desa menjadi baik. Tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini terbukti dari hasil penelitian terdahulu. Diantaranya Sumiati (2015), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini

terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. Karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. Pengawasan secara periodik dan kontinyu oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana ADD belum maksimal dilaksanakan.

Dewanti dkk. (2016), meneliti tentang “Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Boreng dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 tahun 2007 banyak sekali ketidaksilesaiannya. Tingkat kesesuaiannya mulai dari penyusunan RPJMDes dan RKPDes sebesar 60%, kesesuaian penetapan rancangan APBDes sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDes sebesar 50%. Untuk format dokumen APBDes juga memiliki ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 37 tahun 2007, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007.

Salah satu desa yang menerima dana desa di Kabupaten Rokan Hulu adalah Desa Lubuk Kerapat yang terdapat di Kecamatan Rambah Hilir. Desa Lubuk Kerapat memiliki luas wilayah sebesar 15KM² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.436 jiwa. Adapun total penerimaan dana Desa Lubuk Kerapat selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Dana Desa Lubuk Kerapat Than 2017-2019

Tahun	Jumlah
2017	Rp297,210,000
2018	Rp672,597,000
2019	Rp894,213,300
Total	Rp1,864,020,300

Sumber : APBDes Lubuk Kerapat (diolah), 2020

Rincian Tabel 1.1 terkait dengan dana desa lubuk tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019. Dimana setiap tahunnya ada peningkatan anggaran. Dilihat dari dana tersebut, tentunya setiap tahunnya ada perubahan dalam pembangunan desa dan peningkatan pembangunan atau pemberdayaan yang ditujukan untuk masyarakat. Dana desa ini diharapkan bisa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian Desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, bisa kita lihat bahwa peningkatan anggaran di desa lubuk Kerapat setiap tahunnya meningkat cukup besar, dimana dari tahun 2017 ke tahun 2018 peningkatan dana desa mencapai Rp375,387,000. Dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat sebesar Rp221,616,000.

Tabel 1.2
Rincian Dana Desa Tahun 2019

No	Uraian	Dana
	Bidang Pembangunan Desa (70%)	
1.	Kegiatan Pembangunan Polindes Rt.01/02/II	Rp. 181.229.310
2.	Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RT.01/04/IV	Rp. 111.180.000
3.	Kegiatan pembangun Drainase RT.03/01/I	Rp. 111.180.000
4.	Kegiatan pembangun Drainase RT.01/02/II	Rp. 111.180.000
5.	Kegiatan pembangun Drainase RT.02/03/III	Rp. 111.180.000
	Jumlah	Rp. 625.949.310
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat (30%)	
1.	Kegiatan Pelatihan Kades, PTPKD & TPK	Rp. 25.123.000
2.	Kegiatan Pelatihan Perangkat Desa	Rp. 55.305.000
3.	Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu Balita	Rp. 23.241.500
4.	Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu Lansia	Rp. 19.103.600
5.	Kegiatan Pelatihan RT. RW	Rp. 42.475.500
6.	Kegiatan Pelatihan BPD	Rp. 34.330.400
7.	Kegiatan Pelatihan PKK	Rp.43.512.600
8.	Bimtek Tim kelayakan Unit Usahan BUMDes	Rp. 25.172.390
	Jumlah	Rp. 268.263.990
	Total	Rp. 894.213.300

Sumber : Rancangan Dana Desa Lubuk Kerapat (diolah), 2019

Rincian dana desa pada Tabel 1.2 dilihat dari penyerapan anggarannya sudah bisa dikatakan bagus. Karena anggaran yang diserap sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman teknis dan pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Namun berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, jika dilihat dari pelaksanaan program desa, jumlah realisasi yang telah dibuat, secara keseluruhan belum sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun data laporan realisasi penggunaan dana desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.3
Realisasi Program Desa Berdasarkan Jenis Biaya Tahun 2017 - 2019

No	Program Prioritas Desa	Kondisi Kegiatan Tahun 2017 Rp dan %	Realisasi kegiatan Tahun 2018 Rp dan %	Keterangan
	a. Penyelenggaraan pemerintahan	(93,4%)	(91%)	Turun 2,4%
	b. Pembangunan Fisik	(90,75%)	(99%)	Naik 8,25%
	c. Pembinaan kemasyarakatan	(85,4%)	(87%)	Naik 1,6%
	d. Pemberdayaan masyarakat	(93,9%)	(75%)	Turun 18%
	e. Kegiatan Kelembagaan Desa	(80,4%)	(90%)	Naik 9,6%
2.	Program Prioritas Desa	Kondisi Kegiatan Tahun 2018 Rp dan %	Realisasi kegiatan Tahun 2019 Rp dan %	Keterangan
	a. Penyelenggaraan pemerintahan	(91%)	(98%)	Naik 7%
	b. Pembangunan Fisik	(99%)	(84%)	Turun 15%
	c. Pembinaan kemasyarakatan	(87%)	(87%)	Tetap
	d. Pemberdayaan masyarakat	(75%)	(74%)	Turun 1%
	f. Kegiatan Kelembagaan Desa	(90%)	(92%)	Naik 2%

Sumber : Laporan Dana Desa Lubuk Kerapat (diolah), 2019

Dari Tabel 1.3 dapat dianalisis bahwasannya secara keseluruhan program kerja desa yang telah ditetapkan tidak semuanya dapat terealisasi dengan baik. Misalnya pada tahun 2017-2018 untuk penyelenggaraan pemerintahan mengalami penurunan sebesar 2,4% serta program pemberdayaan masyarakat yang juga mengalami penurunan sebesar 18% dari tahun sebelumnya. Begitu juga untuk program kerja desa pada tahun 2018-2019 terjadi penurunan pada program kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan observasi lanjut yang peneliti lakukan, ditemukan permasalahan yang menyebabkan kurang bagus nya manajemen pengelolaan dana desa di desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah dalam hal pelaksanaan program perencanaan pembangunan fisik desa yang dilakukan berupa proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh dana desa ini kurang transparan dan mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu dari segi pengawasan berupa kurangnya desa dalam melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat untuk turut serta mengadakan musyawarah dengan perangkat desa, pemuka desa dan masyarakat sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan sekaligus sebagai pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan serta fenomena yang terjadi dilapangan maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang manajemen pengelolaan dana desa dengan mengangkat judul: “Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat permasalahan yaitu :

1. Bagaimana manajemen pengelolaan keuangan di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimanakah manajemen pengelolaan keuangan di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu jika dikaitkan dengan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis manajemen pengelolaan keuangan di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk menganalisis manajemen pengelolaan keuangan di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, penilliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Bagi pemerintah
Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi manajemen pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir agar lebih efektif dan efisien.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, DAN KERANGKA KONSEPTUAL.

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam menganalisis masalah, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang merupakan gambaran pada penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tata ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data defenisi operasional dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penyajian data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran .

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Sujarweni (2015:1), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kartohadikoesoemo (2012:23), desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. Sedangkan definisi desa menurut Ndraha (2012:13), desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Widjaja (2013:21) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Handono (2012:19) desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam, dan (2) desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan

yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis (2011:16), bahwa desa adalah satuan pemerintahan terendah. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Berdasarkan pengertian-pengertian desa di atas, maka desa mempunyai otonomi sendiri dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

2.1.2 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri No. 37 Tahun 2007).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan

APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51).

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut adalah karakteristik yang diperlukan

agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah:

a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

b. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.4 Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Adapun unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M yaitu *man, money, methode, machines, materials, dan market*. Manajemen adalah suatu cara/seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat masif, kompleks dan bernilai tinggi tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Sumber daya manusia merupakan kekayaan (asset) organisasi yang harus didayagunakan secara optimal sehingga diperlukannya suatu manajemen untuk mengatur sumber daya manusia sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Adapun definisi manajemen yang dikutip oleh Hasibuan (2012:1) menyatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Manulang (2012:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Definisi manajemen menurut Arsyad (2012:1) menyatakan manajemen adalah suatu proses dimana kelompok secara kerjasama mengerahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktifitas orang lain menuju tercapainya tujuan bersama.

Menurut Terry (2012:16) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

2.1.4.1 Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli. Menurut Fayol (2012:47), fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini dinamis artinya dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat itu.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi pengorganisasian yang dalam bahasa inggrisnya adalah *organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

3. Pengarahan (*commanding*)

Fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan. Fungsi pengarahan (*commanding*) merupakan fungsi terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai.

4. Pengkoordinasian (*coordinating*)

Adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri. Setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para karyawan oleh manajer, langkah selanjutnya

adalah pengkoordinasian. Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan.

5. Pengendalian (*controlling*)

Adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana- rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

2.1.5 Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa manajemen pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Pengawasan

Bendahara desa wajib:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.5.1 Asas Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mahmudi (2011:17-18) ada beberapa asas yang menjadi pertimbangan dalam mengelola keuangan desa yaitu:

1. Transparansi

Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).

- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan /pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- 1) Hak untuk tahu (*right to know*),
- 2) Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- 3) Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi

juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

3. Partisipasif

Adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

2.1.6 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti disajikan dalam Tabel berikut.


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Indikator	Hasil
Nikmatuniayah (2018)	Manajemen strategis pengelolaan keuangan desa Mluweh di Kabupaten Semarang	Menggunakan analisis SWOT	Berdasarkan hasil Litmus Test, maka diperoleh tiga isu strategis yang dihadapi Desa Mluweh, yaitu: Biaya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Desa yang tinggi; Kurang tepatnya waktu penyajian Laporan Keuangan Desa; dan Biaya Profesional Manajemen yang tinggi. Strategi untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan Keuangan Desa adalah dengan menggunakan strategi WO (<i>Weaknesses-Opportunities</i>). Strategi untuk meningkatkan

			<p>pengelolaan sumber daya ekonomi desa dengan menggunakan strategi SO (<i>Strength-Opportunities</i>). Strategi untuk meningkatkan penerapan laporan keuangan Desa Jabungan dengan menggunakan strategi ST (<i>Strength – Treath</i>).</p>
Liliana (2017)	Pengelolaan keuangan desa	Menggunakan Permendagri No.113/214	<p>Hasil penelitian mengungkap spek pengelolaan keuangan secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No.113/214 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan secara umum. Pelaporan dan pertanggung jawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa. Belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggung jawaban.</p>
Harahap (2018)	Efektifitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan	Menggunakan indikator yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan keuangan desa sebagai pemberdayaan masyarakat didesa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten tapanuli Selatan belum efektif, karena dilihat dari indikator itu transparan, akuntabel, partisipasif dan tertib serta disiplin anggaran.</p>

2.2 Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konseptual. Kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian manajemen pengelolaan keuangan desa yang dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Waktu penelitian direncanakan mulai Februari sampai dengan Juli 2020.

3.2. Informan Penelitian

Informan penelitian Menurut Suyanto (2015:172) adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang akan diteliti. Informan yang dipilih berdasarkan tingkat pengetahuan dan pengalaman tentang kondisi manajemen pengelolaan keuangan desa yang menjadi latar penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012:9) teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Hal ini diambil dengan maksud dan tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Informan yang akan diwawancarai mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa akan diwakili dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kaur Pembangunan. Untuk kelengkapan

data, maka informan yang dibutuhkan adalah pihak yang berperan penting dalam pengawasan penggunaan keuangan desa sebagai perwakilan dari masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.3 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian. Menurut Sugiyono (2012:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan secara detail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini memiliki tipe yang berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena-fenomena yang terjadi pada manajemen pengelolaan keuangan di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Anwar (2011:104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan manajemen pengelolaan keuangan di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir KaBupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Menurut Anwar (2011:104), data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Lubuk Kerapat, beberapa dokumen terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir KaBupaten Rokan Hulu (APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa) dan beberapa foto dari sarana dan prasarana yang dibangun dengan menggunakan pendapatan desa. Data-data ini bersumber dari bendahara desa yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga teknik, yaitu :

1. Wawancara

Menurut Anwar (2011:105), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian yakni manajemen pengelolaan keuangan desa di Lubuk Kerapat.

2. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan (Anwar, 2011:114). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan keuangan desa di desa Lubuk Kerapat. Dokumen yang perlu di analisis berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

3. Observasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atas pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang telah menjadi teori secara operasional, secara praktiik, secara rill atau nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Adapun defenisi operasional dalam penleitian ini adalah:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Pengukuran
Manajemen pengelolaan keuangan desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban

Sumber: Dewanti dkk (2016)

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara manajemen pengelolaan keuangan desa Lubuk Kerapat dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.
- b. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
- c. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa manajemen pengelolaan keuangan desa.

- e. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen dokumen terkait antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Kerapat dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- f. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian.